

OUTLOOK TKDD 2021

Analisis Ringkas
Cepat (ARC)

No.11/arc.PKA/IV/2020

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

INSIDE THIS ISSUE

1. Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Dana Insentif Daerah (DID)
4. Dana Bagi Hasil (DBH)
5. Dana Otonomi Khusus (Otsus)
6. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Dana Desa

“Alokasi TKDD tahun 2021 cenderung mengamali penurunan, akibat belum pulihnya perekonomian pasca Covid-19”

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat peningkatan produksi barang dan jasa dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada periode waktu tertentu. Kondisi perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kondisi global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir cenderung mengalami perlambatan (gambar 1). Ketidakpastian ekonomi global menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi Indonesia (Media Indonesia, 2019). Belum selesainya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi Indonesia. Hal ini diperparah dengan terjadinya pandemi covid-19.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat menggambarkan terjadinya penurunan kinerja perekonomian nasional. Gambar 1 memperlihatkan adanya pola yang relatif sama antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan Negara. Pada tahun 2009, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada periode yang sama, penerimaan negara juga mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2016-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami

percepatan. Dalam periode yang sama, penerimaan negara juga mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman (2007). Kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) selalu diiringi oleh kenaikan penerimaan pajak, khususnya PPh dan PPN dengan persentase yang lebih tinggi (Herman, 2017).


Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan PDB dari tahun ke tahun. Sementara itu, pemungutan pajak oleh pemerintah akan berdasar pada PDB. Penerimaan negara akan didistribusikan dalam bentuk pengeluaran rutin dan pembangunan, termasuk di dalamnya alokasi transfer ke daerah. Pengeluaran pembangunan dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan perekonomian.

Apabila belanja pemerintah dialokasikan dengan baik maka dapat merangsang perekonomian (Rotinsulu, Tenda, & Lenufina, 2020). Namun dalam realitanya, tidak semua alokasi belanja pemerintah dapat diserap dan dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya alokasi Transfer ke Daerah, dimana terjadi adanya

tren penurunan penyerapan alokasi TKDD. Selama satu dekade terakhir, penyerapan anggaran TKDD yang mencapai 100 persen hanya terjadi sebanyak empat kali. Selama lima tahun terakhir, penyerapan anggaran TKDD tidak pernah mencapai 100 persen.


Di tengah buruknya kinerja penyerapan anggaran TKDD, besaran alokasi anggaran TKDD justru terus mengalami peningkatan (gambar 2). Selama lima tahun terakhir, alokasi anggaran TKDD cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi anggaran TKDD terbesar terjadi pada tahun 2016, yaitu mencapai Rp728 triliun. Sedangkan kinerja penyerapan anggaran di tahun tersebut hanya sebesar 90 persen. Sedangkan realisasi anggaran di tahun 2015 hanya sebesar 93 persen. Hal ini dapat mengindikasikan adanya permasalahan proses alokasi TKDD. Sehingga perlu dilakukannya alokasi anggaran TKDD yang lebih baik. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pemborosan penggunaan sumber daya yang ada. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan prediksi alokasi anggaran TKDD.

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Negara Indonesia



Sumber: Kemenkeu, 2020

Gambar 2. Perkembangan Anggaran TKDD Tahun 2012-2018



Sumber: LKPP, 2019

Alokasi anggaran TKDD terbagi dalam beberapa item, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Desa. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan dengan Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan diperoleh beberapa formulasi untuk menghitung besaran alokasi TKDD dan Dana Desa. Besaran alokasi DAU sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Besaran alokasi DAK ditentukan oleh jumlah proposal yang diajukan oleh daerah serta kemampuan fiskal dari pemerintah pusat. Namun apabila akan dilakukan proyeksi, maka proksi yang digunakan untuk memproyeksi nilai DAK dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta kapasitas fiskal yang dimiliki. Besaran alokasi dana Otsus telah diatur oleh Undang-undang sebesar 2 persen dari total DAU. Besaran alokasi DBH dipengaruhi oleh asumsi makro. Sedangkan besaran alokasi Dana Desa ditentukan oleh UU sebesar 10 persen dari anggaran Transfer ke Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menteri Keuangan Anggarkan Komponen TKDD untuk Atasi Corona. Beberapa komponen TKDD akan dialokasikan untuk atasi corona, termasuk DBH dan DAU. Dengan kondisi ini maka pemerintah akan melakukan penyesuaian sementara pada penyaluran dan penggunaan DBH, DAU dan DID. Salah satunya adalah pengurangan anggaran DAU melalui Perpres No.54 Tahun 2020 yaitu dari Rp427,09 triliun menjadi Rp384,38 triliun. Penyesuaian akan dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Perpres tersebut. Menteri Keuangan juga mewajibkan Pemda menganggarkan belanja untuk kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD dalam rangka mengantisipasi dan menangani wabah Covid-19. Kewajiban ini menjadi syarat pencairan DBH, DAU, dan DID. Selain mewajibkan penganggaran untuk penanganan Covid-19, pemda juga dapat dikenakan sanksi jika tidak membuat laporan atau bahkan tidak mau menganggarkan dana daerah untuk penanganan Covid-19. Alokasi anggaran daerah untuk penanganan Covid-19 dituangkan dalam perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Kenaikan DAU Pada 2020. Kemenkeu menetapkan DAU tambahan sebesar Rp8,37 triliun pada 2020. Tujuannya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemenkeu mengarahkan DAU untuk dukungan pendanaan kelurahan, penghasilan tetap (siltap), perangkat desa, dan PPPK.

DAU Tambahan tahun 2020 lebih tinggi sebab memasukkan Penghasilan Tetap (Siltap) dan PPPK. Dari sisi penyaluran DAU Tambahan 2020, penyaluran Tahap I paling cepat bulan Februari paling lambat bulan Juni. Sedangkan Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan tahap I paling sedikit 50 persen yang disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020. Secara umum total DAU yang dialokasikan di tahun ini sebesar Rp427 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp417,8 triliun dengan realisasi 100,74 persen atau setara Rp 420,95 triliun menunjukkan peningkatan sebesar 4,85 persen secara tahunan. Realisasi penyaluran tersebut disebabkan adanya kebijakan penyaluran DAU Tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran PBI BPJS yang didaftarkan oleh Daerah sebesar Rp3,46 triliun.

“Alokasi DAU tahun 2021 akan mengalami penurunan”

**Penyebab:
penurunan pendapatan
neto akibat belum
pulihnya perekonomian
pasca wabah Covid-19**

Dana Alokasi Khusus (DAK)

2020, DAK Fisik Pendidikan Melalui Kemendikbud. Penggunaan DAK fisik diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan dengan mendukung kebijakan zonasi layanan pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi tujuh sub bidang, dengan jumlah Usulan Rencana Kegiatan (URK) yang disusun 1.783 dokumen. Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2020 yang dialokasikan melalui Kemendikbud sebanyak Rp18.334,6 miliar. Dana ini dialokasikan pada 536 daerah, yaitu 33 provinsi dan 503 kabupaten/kota. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran penyaluran alokasi DAK dari pemerintah pusat ke daerah tanpa harus terbebani jalur birokrasi saat revisi anggaran. Kemendikbud juga menyatakan bahwa penggunaan dana harus berkesinambungan bagi satuan pendidikan yang membutuhkan.

Antisipasi Corona, Pemerintah Siapkan DAK Kesehatan. Kemenkeu telah menyiapkan DAK fisik bidang kesehatan dan bantuan operasional kesehatan untuk antisipasi pencegahan atau penanganan penyebaran virus corona. Aturan tersebut mensyaratkan rekomendasi Kemenkes untuk pencairan DAK Fisik Bidang Kesehatan yang sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Adanya surat edaran dari menteri keuangan kepada Gubernur, Bupati dan walikota membuat berhentinya seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang DAK Fisik selain bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu DAK Fisik dengan sub bidang Gedung Olah Raga dan subbidang perpustakaan daerah pada DAK fisik bidang Pendidikan juga diberhentikan. Seluruh alokasi DAK fisik yang diberhentikan, akan digunakan daerah untuk menangani penyebaran Covid-19.

Dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 yang berisi penurunan anggaran untuk DAK Fisik dari Rp72,24 triliun menjadi Rp54,18 triliun dan DAK Non Fisik dari Rp130,27 triliun menjadi Rp128,77 triliun. Permohonan alokasi anggaran DAK di tahun 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mengingat adanya pemberhentian proses pengadaan barang atau jasa pada DAK Fisik selain bidang kesehatan dan pendidikan di tahun 2020. Ditambah dengan kebutuhan daerah pada tahun 2021, maka permohonan alokasi anggaran DAK fisik akan meningkat secara signifikan. Namun melihat kemampuan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah, pada tahun 2021 diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan. Penurunan kemampuan fiskal pemerintah diakibatkan belum pulihnya perekonomian di tahun 2021 akibat Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Sehingga alokasi anggaran DAK di tahun 2021 akan bernilai relatif sama dengan nilai alokasi DAK Fisik di tahun 2020.

“Permohonan DAK Fisik pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan, namun terbatasnya kemampuan fiskal Pemerintah di tahun 2021 akan menyebabkan alokasi DAK Fisik relatif sama dengan tahun 2020”

Dana Insentif Daerah (DID)

Skema pendanaan berbasis insentif sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 2010 dan alokasinya meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah menganggap DID dapat mendorong pemda dalam meningkatkan komitmen daerah untuk terus bersaing menjalankan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat. Tahun 2020, alokasi DID dalam APBN dialokasikan sebesar Rp15 triliun atau meningkat sebesar Rp5 triliun (50,0 persen) dibandingkan dengan tahun 2019. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, dalam Perpres No 54 Tahun 2020 besaran DID mengalami penyesuaian menjadi Rp13,5 Triliun yang disebabkan oleh realokasi untuk penanganan covid-19.

Kriteria utama: opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula hanya 15 daerah (3 persen) pada 2009 menjadi 411 daerah (82 persen) pada 2018. Bila diklasifikasikan berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP di tahun 2018 dicapai oleh 32 dari 34 pemerintah provinsi (94 persen), 327 dari 415 pemerintah kabupaten (79 persen), dan 84 dari 93 pemerintah kota (90 persen). Capaian tersebut sudah mencapai target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85 persen, 60 persen, dan 65 persen di tahun 2019.

Penetapan peraturan daerah mengenai APBD yang tepat waktu. Daerah dengan penetapan APBD tepat waktu berhak mendapatkan kesempatan memperoleh DID. Jumlah daerah dengan penetapan peraturan daerah APBD tepat waktu meningkat dari 237 daerah pada 2010 menjadi 400 daerah pada 2018

Penggunaan e-Government. *e-Government* itu sendiri mencakup *e-Budgeting* dan *e-Procurement*. Pada alokasi DID tahun 2019, terdapat 537 pemerintah daerah telah menerapkan *e-Budgeting* (Hamidi, 2019). Sementara, peningkatan penggunaan *e-Procurement* oleh pemerintah daerah dari 24 persen (2010) hingga mencapai 94 persen (2018).

Setelah reformasi kebijakan DID di tahun 2016, penggunaan DID masuk dalam kategori dana yang penggunaannya bersifat umum dan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun di tahun 2020, pemerintah mengatur atas penggunaan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan covid-19, hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni Senin, 16 maret sampai dengan September 2020.

“Alokasi DID tahun 2021 mengalami penurunan, karena keterbatasan kapasitas fiksial ”

Meskipun semakin meningkatnya jumlah daerah penerima dan alokasi DID, dan semakin baiknya kriteria utama yang menjadi salah satu penentu kelayakan daerah penerima DID selain dari kriteria kinerja, yang menjadi salah satu unsur pertimbangan dalam pengalokasian DID. Namun dengan kondisi perekonomian saat ini yang menggerus penerimaan negara dan belum sepenuhnya pulih pasca pandemi wabah Covid-19, maka alokasi DID tahun 2021 berpotensi menurun.

Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH Kurang Bayar. Realisasi APBD dalam beberapa tahun terakhir selalu jauh di bawah penganggaran dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya 'wanprestasi' dari pemerintah daerah terhadap kontraktor. Beberapa proyek pun mandek dan tagihan dari pihak ketiga (pemborong) menjadi tidak terbayarkan. Permasalahan DBH yang kurang bayar harus segera terpecahkan karena masih banyak yang belum terealisasi. Oleh karena itu, manajemen anggaran dari pemerintah perlu diperbaiki, karena melesetnya perencanaan dengan realisasi DBH menunjukkan adanya akurasi perhitungan anggaran yang harus diperbaiki.

Masalah selanjutnya adalah adanya perasaan tidak adil bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti di Sumatera Selatan baik mineral, pertambangan, maupun perkebunan, lalu Jawa timur yang memiliki DBH tinggi karena tembakaunya dan Bali dengan kelebihan pariwisatanya. Tetapi dana bagi hasil yang dikembalikan ke daerah-daerah tersebut kecil dan Pemda tidak tahu bagaimana cara perhitungannya dan bagaimana prosesnya.

Proyeksi Pendapatan Bidang Perikanan Nasional Akan Tetap Tumbuh. Meski dalam keadaan yang kurang menguntungkan, berdasarkan Bappenas bagian perikanan masih mungkin untuk tumbuh mulai dari tahun 2020-2024. Terutama bagian ekspor, peminat tuna, udang, ikan hias, dan rumput laut masih menjanjikan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kenaikan DBH perikanan dengan masih mungkin untuk

mendapatkan DBH sesuai target.

Harga Minyak Turun Karena Pengaruh Virus Corona (Covid-19). Termasuk Indonesia, Harga rata-rata minyak mentah pada akhir Februari 2020 tertekan akibat penyebaran virus corona (Covid-19) yang terjadi secara cepat. Berdasarkan hasil perhitungan penetapan harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price (ICP)* pada bulan Februari 2020 mencapai USD56,61 per barel, turun sebesar USD 8,77 dari USD65,38 per barel pada bulan sebelumnya. Selain itu, Tim Harga Minyak Indonesia mengungkapkan penurunan harga minyak ini juga dipengaruhi penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional pada Februari 2020. Juga penurunan harga minyak mentah di kawasan Asia Pasifik dipengaruhi oleh anjaknya permintaan produk minyak mentah di China karena virus corona. Merebaknya virus corona memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global sehingga menekan permintaan energi.

Selain karena kasus pandemi global, masalah lain muncul dari perang harga minyak Arab-Rusia, Amerika pun kini sedang berjaga-jaga jika waktu yang tepat datang demi melindungi perekonomian negaranya. Amerika meminta Arab dan Rusia rujuk agar harga minyak stabil, dan sejak 6 April 2020 dikabarkan Arab dan Rusia tidak melanjutkan perang dagangnya. Namun para pakar analisis harga minyak dunia masih belum yakin harga minyak akan kembali seperti semula karena Arab telah menambah produksi minyak secara besar-besaran.



Pada tahun 2021, DBH diperkirakan mengalami stagnasi. Pelemahan perekonomian internasional menyebabkan permintaan komoditas mengalami penurunan yang diperparah dengan wabah Covid-19. Akibatnya, perlu adanya perubahan dalam proyeksi DBH seperti yang diubah dalam Perpres No.54 Tahun 2020. Dalam perpres tersebut, total DBH Pajak menurun dari Rp56,23 triliun menjadi Rp45,84 triliun dan total DBH SDA berkurang dari Rp48,84 triliun menjadi Rp31,46 triliun. Kendati demikian, komoditas seperti perikanan tetap mengalami tren pertumbuhan meski dalam kondisi tekanan global. Awal tahun 2020, harga migas dipukul mundur, bahkan menjelang April 2020 ada perang harga antara Arab-Rusia memperparah kondisi harga minyak dunia. Selain itu di komponen DBH lain seperti perhutanan dan panas bumi berpotensi turun dan tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya penurunan harga komoditas yang cukup signifikan di tahun 2020. Dari beberapa komponen DBH yang berbeda situasi ini, ada peluang alokasi untuk DBH secara total pada tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan 2020. Masalah DBH kurang bayar juga harus segera diatasi, jika tidak akan berdampak jangka panjang karena banyak proyek infrastruktur daerah yang dibayar dengan DBH. Pemerintah pusat perlu memberikan edukasi lebih tentang pentingnya pengalokasian pembagian DBH sehingga daerah mengerti porsi yang diperoleh dari DBH total. Selain itu, pemerintah dirasa perlu mempertimbangkan insentif yang diberikan kepada daerah yang porsi DBH-nya tinggi, sehingga rasa tidak adil antar daerah berkurang.

“Alokasi DBH 2021 mengalami penurunan, akibat turunnya harga komoditas dan pelemahan ekonomi global yang masih terjadi di tahun 2021”

Dana Otonomi Khusus

Pemerintah Putuskan Dana Otsus Papua Diperpanjang. Saat ini dana otsus untuk Papua akan diperpanjang dan sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Kebijakan ini akan dievaluasi dan diperbaharui dengan UU baru tentang Otsus. Adapun arah kebijakan pemerintah dalam menyalurkan dana otsus pada tahun ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran, mendorong peningkatan efisiensi pelaksanaan, dan meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan. Kemudian memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L, meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional, memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, dan memperbaiki tata kelola dana otsus. Selanjutnya, Pemerintah berencana untuk memperbaiki sistem dana otsus dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi. Dana Otsus akan benar-benar dipandu sehingga hubungan pusat dan daerah sama-sama bertanggung jawab. Pihak pusat tidak hanya sekadar menggelontorkan dan pihak daerah tidak sekadar belanja. Selain itu ada rencana untuk membagi Papua menjadi beberapa provinsi, hal ini tentu saja akan mempengaruhi penyaluran dana baik total dana maupun regulasi saat penyaluran. Namun pihak pemerintah belum memutuskan batas wilayah dan jumlah provinsi baru yang akan diberlakukan di Papua. Sebagai akibat pelemahan ekonomi nasional yang berdampak pada turunnya DAU, pemerintah dalam Perpres No.54 Tahun 2020 menjelaskan alokasi dana otsus berkurang dari Rp21,42 triliun menjadi Rp19,55 triliun. Dana Otsus diprediksi akan terkoreksi di tahun 2021 karena pengaruh terpuruknya perekonomian global dan nasional. Meski Dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat diperpanjang tahun 2021, namun ada kemungkinan Dana Otsus untuk Papua tahun 2021 lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada perkembangannya, dana keistimewaan DIY senantiasa mengalami peningkatan sejak pertama kali dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp0,12 triliun menjadi Rp1,32 triliun pada tahun 2020.

Dalam rangka penyediaan Dana Keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan serta 5 (lima) tahunan. Berdasarkan Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022, proyeksi atas dana penyesuaian dan otonomi khusus DIY mengalami peningkatan dari semula Rp1 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp1,9 triliun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dibutuhkan DIY untuk membiayai kebutuhan daerah melalui transfer Otonomi Khusus DIY mengalami peningkatan tiap tahunnya, terlebih dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang tidak hanya mempengaruhi kondisi fiskal pemerintah pusat, namun juga daerah.

Untuk itu, berdasarkan perkembangan alokasi DIY oleh pemerintah pusat tiap tahunnya yang meningkat, serta besarnya kebutuhan DIY dalam membiayai kebutuhan daerahnya, maka alokasi dana keistimewaan DIY pada tahun depan berpotensi mengalami peningkatan. Namun jika merujuk pada kondisi perekonomian saat ini sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya yang mempengaruhi kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah pusat, potensi alokasi dana ini akan relatif sama.

“Alokasi dana keistimewaan DIY relatif sama”

Dana Desa

Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Keuangan Kementerian Keuangan pada periode terlaksananya dana desa (2015-2019), tercatat alokasi Dana Desa yang disisihkan pemerintah meningkat dari Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp72 triliun pada 2020, Meskipun dalam perpres No 54 Tahun 2020 besaran alokasi dana desa tahun 2020 mengalami penyesuaian menjadi Rp71,9 triliun. Peningkatan alokasi dana desa tersebut guna memenuhi *roadmap* dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah secara bertahap. Selain itu, menurut Kemenkeu kenaikan alokasi tersebut karena perubahan jumlah alokasi dasar (status desa) dan alokasi formula (salah satunya angka kemiskinan), berdasarkan data BPS karena nilai tersebut dianggap belum memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sebagai informasi, Jumlah Desa Tertinggal kini tercatat masih cukup besar yakni sebesar 13.232 desa (17,96 persen) pada 2018, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebanyak 19.750 desa (26,81 persen). selain itu, Pada periode 1999-2019, penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan lebih lambat dibandingkan perkotaan.

Penggunaan Dana Desa Terkait Covid-19. Dalam Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 digunakan untuk upaya penanganan Covid-19, serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat pada kondisi saat ini. Setelah adanya Perpu 1/2020 Dana Desa akan diarahkan kepada penanganan covid-19 melalui jaring pengaman sosial agar masyarakat desa mampu menghadapi dampak ekonomi dan sosial. Selanjutnya alokasi Dana Desa yang semula minimal 10 persen dari dana perimbangan, dengan kondisi perekonomian saat ini dimungkinkan akan mengalami penurunan yang diakibatkan perubahan

kebijakan pemerintah terhadap alokasi TKDD pada APBN maupun APBD TA 2020

Meskipun dalam *roadmap* dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah secara bertahap meningkat, serta mengacu dengan masih banyaknya jumlah desa yang tertinggal dan penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan relatif lebih lambat. Namun melihat kondisi keuangan yang saat ini tidak stabil dan belum sepenuhnya pulih pasca pandemi wabah covid-19, maka alokasi Dana Desa tahun 2021 berpotensi mengalami penurunan.

“Alokasi Dana Desa 2021 berpotensi mengalami penurunan, akibat penurunan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah”



Pusat Kajian Anggaran
www.puskajiananggaran.dpr.go.id
telp. 021-5715635